



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menyusun Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024;
- b. bahwa Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 memuat arah kebijakan Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk memberikan kepastian kebijakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan berdasarkan kerangka perencanaan, kerangka pendanaan, kerangka kelembagaan, dan kerangka regulasi dalam pelaksanaan kinerja dan anggaran selama kurun waktu 5 (lima) tahun anggaran secara berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1094);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga

Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Pasal 2

Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dalam menyusun penjabaran Rencana Strategis dan Rencana Kerja dari masing-masing satuan kerja.

Pasal 3

Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Pasal 4

Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-Renstra yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-007/A/JA/08/2016 tentang

Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1577), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kejaksaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2020

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

BURHANUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 725

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2020-2024 merupakan dokumen yang disusun dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga tahun 2020-2024, sesuai dengan Tugas dan Fungsi Kejaksaan RI dengan berpedoman pada RPJMN 2020-2024.

Renstra Kejaksaan RI tahun 2020-2024 ini disusun sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Kejaksaan RI, selain itu juga dijadikan acuan bagi Penyusunan Rencana Kerja Kejaksaan RI, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Kejaksaan RI dan Evaluasi terhadap proses pelaksanaan Perencanaan Strategis Kejaksaan RI.

Renstra Kejaksaan RI 2020-2024 ini juga digunakan sebagai pedoman bagi Pejabat Eselon I di Kejaksaan Agung (Para Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Diklat), Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk menyusun Rencana Strategis di masing-masing Satuan Kerja.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Persentase Penyelesaian penanganan perkara perdata		70	75	80	85	90							
Melaksanakan kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tata Usaha Negara di Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara								1.108	1.329	1.896	1.914	2.297		
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya pelaksanaan kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tata Usaha Negara	Pusat												
	Indikator Kinerja Kegiatan :													
	Persentase Bantuan Hukum Tata Usaha Negara		70	75	80	85	90							
	Persentase Pertimbangan Hukum yang berkaitan dengan Penyidangan Pemerintah		70	75	80	85	90						Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	
	Persentase Bantuan Hukum Uji Materil		70	75	80	85	90							
	Persentase Penyelesaian penanganan perkara Tata Usaha Negara		70	75	80	85	90							
Melaksanakan kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum di Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara								1.048	1.258	1.509	1.811	2.173		
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya pelaksanaan kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum dan Pelayan Hukum Lain	Pusat												
	Indikator Kinerja Kegiatan :													
	Persentase Pelaksanaan Pemberian Pendapat Hukum		70	75	80	85	90						Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	
	Persentase Pendampingan dan Audit Hukum		70	75	80	85	90							
	Persentase Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum		70	75	80	85	90							
Melaksanakan kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri								3.923	15.692	16.476	17.300	18.165		
	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Daerah												
	Indikator Kinerja Kegiatan :													
	Persentase Penyelesaian penanganan perkara perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		70	75	80	85	90						Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri	
	Persentase Pemberian Pertimbangan Hukum		70	75	80	85	90							
	Jumlah Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis		1	1	1	1	1							
Melaksanakan kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara								5.587	7.263	9.442	12.274	15.957		
	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kegiatan dukungan manajemen penanganan perkara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara	Pusat												
	Indikator Kinerja Kegiatan :													
	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I		1	1	1	1	1						Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	
	Jumlah Layanan Perkantoran		1	1	1	1	1							


JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



BURHANUDDIN

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
	<i>Masterplan</i>) Kejaksaan R.I. Tahun 2020-2024				
12	Peraturan Kejaksaan RI tentang Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI	Sesuai dengan Visi dan Misi Kejaksaan RI 2020-2024	Jaksa Agung Muda Pembinaan	Kementerian PAN RB, Kementerian Hukum dan HAM	2020
13	Peraturan Kejaksaan RI tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan RI	Hasil Penilaian Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kejaksaan RI Tahun 2019 Sesuai dengan Visi dan Misi Kejaksaan RI 2020-2024	Jaksa Agung Muda Pengawasan	BPKP RI Kementerian PAN RB Kementerian Hukum dan HAM	2020

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN